



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDALITBANG)

Jalan Prof. Dr. Suharso No. 45 Telp (0281) 632548 Fax. 640715
Purwokerto Kode Pos 53114

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 800 / 032 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022.

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- d. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
- f. Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 480 / 261 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupten Banyumas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022.

- KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyediakan, memberikan dan / atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008;
 - b. Menyiapkan dan mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang diumumkan serta merta sesuai dengan ketentuan Undang – undang;
 - c. Dalam hal mengumumkan informasi sebagaimana tersebut pada poin b, agar memanfaatkan website yang telah disiapkan (Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 20 ayat 2);
 - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik (DIP) atas seluruh Informasi yang dikelola, termasuk informasi yang dikecualikan;
- KETIGA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk:
- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
 - b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi bersama Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.
- KEEMPAT : Tata cara kerja PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Mengadakan rapat setiap saat apabila diperlukan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan Tugas dan Kewenangan PPID Pembantu;
 - b. Guna memperoleh tambahan data / informasi dan / atau masukan yang diperlukan dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat;
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pembantu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkup kerjanya. Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang – undangan yang berlaku, asas keputusan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.

- KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan kegiatan ini pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas pada kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 3 Februari 2022

**KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BANYUMAS**

Ir. KRISTANTA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650515 199303 1 012

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 800/032TAHUN 2022
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID)
 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala BAPPEDALITBANG Kab. Banyumas	Atasan PPID	
2	Sekretaris BAPPEDALITBANG Kab. Banyumas	PPID	
3	Sub Koordinator Perencanaan BAPPEDALITBANG Kab. Banyumas	Sekretaris	
4	Kasubag Umum BAPPEDALITBANG Kab. Banyumas	Bidang Pengaduan dan Sengketa Informasi	
5	Kabid Ekonomi pada BAPPEDALITBANG Kab. Banyumas	Pelayanan Informasi Bidang Ekonomi	
6	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDALITBANG Kab. Banyumas	Pelayanan Informasi Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia	
7	Kabid Infrastruktur Wilayah pada BAPPEDALITBANG Kab. Banyumas	Pelayanan Informasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
8	Kabid Rendal pada BAPPEDALITBANG Kab. Banyumas	Pelayanan Informasi Bidang Perencanaan dan Pengendalian	

9	Kabid Litbang pada BAPPEDALITBANG Kab. Banyumas	Pelayanan Informasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	
10	Sub Koordinator Perekonomian pada BAPPEDALITBANG Kab. Banyumas	Anggota Bidang Ekonomi	
11	Sub Koordinator Sumber Daya Alam pada BAPPEDALITBANG Kab. Banyumas	Anggota Bidang Ekonomi	
12	Sub Koordinator Pemerintahan pada BAPPEDALITBANG Kab. Banyumas	Anggota Bidang PPM	
13	Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat pada BAPPEDALITBANG Kab. Banyumas	Anggota Bidang PPM	
14	Sub Koordinator Pembangunan Manusia pada BAPPEDALITBANG Kab. Banyumas	Anggota Bidang PPM	
15	Sub Koordinator Infrastruktur pada BAPPEDALITBANG Kab. Banyumas	Anggota Bidang IPW	
16	Sub Koordinator Permukiman Wilayah pada BAPPEDALITBANG Kab. Banyumas	Anggota Bidang IPW	
17	Sub Koordinator Pengembangan Wilayah pada BAPPEDALITBANG Kab. Banyumas	Anggota Bidang IPW	
18	Kasubid Perencanaan Pembangunan pada BAPPEDALITBANG Kab. Banyumas	Anggota Bidang Rendal	
19	Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi pada BAPPEDALITBANG Kab. Banyumas	Anggota Bidang Rendal	
20	Sub Koordinator Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan pada BAPPEDALITBANG Kab. Banyumas	Anggota Bidang Litbang	
21	Sub Koordinator Pembangunan, Inovasi dan Teknologi pada BAPPEDALITBANG Kab. Banyumas	Anggota Bidang Litbang	

22	Fungsional Perencana pada BAPPEDALITBANG Kab. Banyumas	Bidang Pengolahan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sugiarto, SE, M.Si 2. Sinta Agustina, SE 3. Wahyuti, SE 4. Sri Rihastuti, SP. M.Si 5. Lily Respati, SP, M.Si 6. Nalilul Barokah, S.Kom, M.Si 7. Yatin Ciptaningrum, ST. M.Si
----	--	-----------------------------	---

**KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BANYUMAS**



Ir. KRISTANTA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650515 199303 1 012

URAIAN TUGAS
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

No	Jabatan	Uraian Tugas
1	Atasan PPID	1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan publik di lingkungan BAPPEDALITBANG KAB. BANYUMAS 2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon. 3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik
2	PPID	1. Mengklasifikasikan informasi 2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik 3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; 4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat 7. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan;

No	Jabatan	Uraian Tugas
3	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi Pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi; 2. Membantu ketua dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik; 3. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi PPID
4	Bidang Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi; 2. Mencatat permohonan informasi publik; 3. Membuat dan mengumpulkan laporan layanan informasi;
5	Bidang Penganduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan kepada atasan PPID dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik; 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik; 3. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
6	Bidang Pengolahan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dokumentasi; 2. Mengumpulkan dan Mengolah Dokumentasi dan Informasi; 3. Menyediakan data dan dokumentasi untuk diolah menjadi informasi.

**KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BANYUMAS**



Ir. KRISTANTA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650515 199303 1 012